



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm

DEMI KEADILAN  
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

██████████, Ttl, ██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: ██████████, tanggal ██████████, tempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan;**

██████████, Ttl, ██████████, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di ██████████  
██████████,  
Kota Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 yang didaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hlm. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima dengan Register Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 17 Januari 2022 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bima selama  $\pm$  4 tahun, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bima selama  $\pm$  3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED] (P) lahir tanggal 23-012-2014;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi adu ayam;
  - b. Tergugat bersifat temperamental serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 2 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Dalam Petitum

### A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### B. Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dan Mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator Hakim yang bernama Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa pada sidang-sidang lanjutan, Penggugat tetap hadir di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir di sidang dan tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan di depan sidang dan

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 3 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi di Pengadilan tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di sidang, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 17 Januari 2021 yang terhadap pokok dalil-dalil gugatannya tersebut dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, bukti tersebut telah dinazegelenkan oleh Pejabat PT Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Bima, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan oleh Pejabat PT Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kota Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sejak tahun 2014;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 4 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Bima selama  $\pm$  4 tahun, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Bima sampai Desember 2021, setelah itu mereka pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, cemburuan dan Tergugat bersifat temperamental dengan memukul Penggugat waktu bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat saat pulang ke rumah bersama bertengkar karena masalah harta, akhirnya Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
  - Bahwa saksi melihat selama pisah rumah lebih kurang 2 bulan berturut-turut tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi saling berhubungan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 5 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Bima selama  $\pm$  4 tahun, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Bima sampai Desember 2021, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, cemburuan dan Tergugat bersifat temperamental dengan memukul Penggugat waktu bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat saat pulang ke rumah bersama bertengkar karena masalah harta, akhirnya Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah lebih kurang 2 bulan berturut-turut tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi saling berhubungan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi di sidang;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 6 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di sidang dan menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti Penguat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya begitu juga dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Penggugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat sama-sama mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 7 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian tidak berhasil (gagal), oleh karena kedua belah pihak telah hadir di sidang maka Majelis Hakim telah menjelaskan dan mewajibkan kepada para pihak tentang pelaksanaan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Sehingga terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Hakim yang bernama Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., namun upaya tersebut ternyata juga gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah sidang perdamaian dan mediasi di Pengadilan, ternyata Tergugat tidak pernah lagi hadir pada sidang-sidang lanjutan meskipun Tergugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di sidang sebanyak 2 (dua) kali. Oleh karena itu Majelis berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan asas keislaman perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi dalil/alasan pokok gugatan perceraian dari Penggugat dalam perkara ini adalah sejak antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi adu ayam dan Tergugat bersifat temperamental serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang puncak pada bulan

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 8 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah komunikasi baik dengan penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak membantah dan telah melepaskan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dengan alasan pokok disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus (wajib) untuk mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti (P.1) dan bukti (P.2) keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 9 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian (cerai gugat) terhadap Tergugat dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2) terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan Penggugat serta Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi Majelis Hakim menilai, bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] secara materiil telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya dan kedua saksi tersebut juga orang yang dekat hubungannya (keluarga) dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan telah pula memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan menguatkan satu dengan lainnya

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 10 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan mengenai Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri yang selama pernikahan memiliki dua orang anak dan sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi adu ayam dan Tergugat bersifat temperamental serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sampai sekarang dan selama pisah rumah lebih kurang 2 bulan berturut-turut tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi saling berhubungan. Meskipun telah ada upaya mendamaikan dari berbagai pihak namun tidak berhasil. Oleh karena seluruh keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, setelah mengkonstantir dari seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta yang berkaitan erat dengan pokok gugatan Penggugat dengan rumusan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Bima;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bima selama  $\pm$  4 tahun, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bima selama  $\pm$  3 tahun sampai Desember 2021, setelah itu mereka pisah rumah;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 11 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan, cemburuan dan Tergugat bersifat temperamental dengan memukul Penggugat waktu bertengkar;
5. Bahwa karena seringnya pertengkaran, sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah lebih kurang 2 bulan berturut-turut tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi saling berhubungan;
6. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan seluruh rangkaian fakta di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian dapat diajukan dan terjadi dengan alasan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terkait dengan adanya fakta dimana sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan, cemburuan dan Tergugat bersifat temperamental dengan memukul Penggugat waktu bertengkar, sehingga sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah lebih kurang 2 bulan berturut-turut tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi saling berhubungan selayaknya suami isteri, meskipun pihak keluarga telah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 12 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Majelis Hakim dan Mediator juga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat karena kebenciannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa telah ternyata perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah sluit/tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, kondisi/fakta tersebut sudah menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan dalam ikatan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 13 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفلسد لولى من جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di sidang setelah mediasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 14 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka (2) surat gugatannya dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.** dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Maryam, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 15 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

**Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maryam, B.A**

## Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,00
6. Biaya PBT	: Rp.	70.000,00
7. PNBP PBT	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

**Jumlah** : Rp. **435.000,00**

*(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

Untuk Salinan yang Sama

Bunyinya dengan Putusan Aslinya;

Oleh Plt. Panitera,

**Drs. H. Ikhlas**

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Bm., Hlm. 16 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)